



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**RIKI FERNANDES BIN AMILUS**, NIK 1302072004920003, tempat dan tanggal lahir Cupak, 02 April 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pulau Jorong Sawah Taluek, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, No.HP: 081363108889, sebagai Pemohon I;

**ERRI YANTI LARUSTA BINTI BASRI SEHAB**, NIK 1302074301760003, tempat dan tanggal lahir Cupak, 03 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dsn Pulau Jorong Sawah Taluek, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, No.HP: 08136310888 sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 di Jorong Sawah Taluek, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah Erris Delmart yang merupakan adik kandung Pemohon II, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Novarizal dan Dipa, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan belum tercatat, disebabkan karena pada saat itu Pemohon II belum mengurus Akta Cerai ke Pengadilan Agama;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dengan Akta Cerai nomor 535/AC/2022/PA.KBr;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azka Van Gibran bin Riki Fernandes, lahir di Solok pada tanggal 14 Desember 2017, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan TK, pekerjaan pelajar;
5. Bahwa kemudian Para Pemohon telah menikah ulang pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1302071052023028 tanggal 29 Mei 2023;
6. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Azka Van Gibran bin Riki Fernandes adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak tercatat, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr



*“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **(Azka Van Gibran bin Riki Fernandes)** yang lahir di Solok pada tanggal 14 Desember 2017 adalah anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang akibat hukum asal usul anak, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1302071052023028, atas nama Riki Fernandes (Pemohon I) dan Erri Yanti Larusta (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, tanggal 29 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Surat Keterangan Tanda Kelahiran atas nama Azka Van Gibran, Nomor: / RSIA ANANDA/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak ANANDA, tanggal 14 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

## B. Bukti Saksi.

1. **DIPA YUDIA PUTRA Bin ELPISON**, tempat dan tanggal lahir Cupak, 27 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Berdagang, tempat kediaman di Jorong Sawah Taluak, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara siri pada tanggal 21 Januari 2017 di Jorong Sawah Taluak, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah saksi menjadi saksi nikah dengan Novarizal;
  - Bahwa mahar saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
  - Bahwa wali nikah saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Erris Delmart yang merupakan adik kandung Pemohon II ;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I bujangan, sedangkan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain dan belum bercerai;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi sejak tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azka Van Gibran bin Riki Fernandes, lahir di Solok pada tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, 1 (satu) orang anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak agar 1 (satu) orang anak tersebut mempunyai akta kelahiran dan dapat dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**2. FITRIANI BINTI MAKMUN**, tempat dan tanggal lahir Cupak, 15 Agustus 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Sawah Taluak, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah ibu kandung Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara siri pada tanggal 21 Januari 2017 di Jorong Sawah Taluak, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah Pernikahan Para Pemohon adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Erris Delmart;
- Bahwa mahar saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi nikah saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang yang namanya saksi lupa;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa status Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain dan belum bercerai;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi sejak tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azka Van Gibran bin Riki Fernandes, lahir di Solok pada tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, 1 (satu) orang anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak agar 1 (satu) orang anak tersebut mempunyai akta kelahiran dan dapat dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan mengurus perubahan akta kelahiran anak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Koto Baru untuk memastikan nasab anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan mereka dalam perkara ini yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dari P.1 dan P.2 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II telah dan masih terikat dalam perkawinan sah serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dalam perkawinan selain dengan masing-masing mereka, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Kelahiran atas nama Azka Van Gibran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak ANANDA merupakan bukti surat yang bukan akta yang dapat dijadikan bukti permulaan dan menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 14 Desember 2017 bernama Azka Van Gibran dari seorang ayah bernama Riki Fernandes (Pemohon I) dan seorang ibu bernama Erri Yanti Larusta (Pemohon II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) R.Bg., 309 R.Bg., dan 308 (1) R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 21 Januari 2017 di Jorong Sawah Taluek, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Erris Delmart yang merupakan adik kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia, dengan mahar yang diberikan yaitu berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat pernikahan, status Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain dan belum bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azka Van Gibran bin Riki Fernandes, lahir di Solok pada tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II agar 1 (satu) orang anak tersebut mempunyai akta kelahiran dan dapat dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi menurut agama Islam dan menurut ketentuan perundang-undangan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1302071052023028 tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, "*anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*,"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah, yang dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak?

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I bujang sedangkan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut di atas, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa sebelum pernikahan pada tanggal 29 Mei 2023 tersebut, sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 21 Januari 2017 di Jorong Sawah Taluek, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dan setelah pernikahan tersebut, lahirlah 1 (satu) orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Azka Van Gibran bin Riki Fernandes;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, disamping

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan, Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa akibat negative tidak tercatatnya pernikahan adalah kasus Pemohon I dan Pemohon II sendiri, hal mana akta kelahiran dari anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat diterbitkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta pernikahan (buku nikah). Walau kemudian Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 Mei 2023 telah mencatatkan pernikahan mereka, namun pencatatan tersebut bukan didasarkan pada pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 21 Januari 2017, sehingga wajar apabila keberadaan buku nikah tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk penerbitan akta kelahiran anak mereka karena kelahiran anak tersebut lebih awal dibanding tercatatnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa keabsahan pernikahan seseorang tidaklah terletak pada dicatatnya pernikahan tersebut, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangan suami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakini keabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akan mudah percaya dengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa akta nikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanya pernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahan tersebut, hal inilah yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena sah dan tidaknya status anak tergantung sah dan tidaknya sebuah pernikahan, maka Majelis Hakim akan memperdalam apakah pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Januari 2017 telah memenuhi ketentuan hukum Islam atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait terpenuhinya rukun pernikahan, berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi karena dalam pernikahan tersebut telah hadir dua mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), telah hadir wali nikah yang bernama Erris Delmart yang merupakan adik kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia, telah dilaksanakan ijab qobul antara wali nikah dan Pemohon I, juga telah diberikan mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada saat terjadinya pernikahan Pemohon I masih bujang sedangkan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2017 telah rusak/fasid;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Januari 2017 tidak tercatat oleh petugas pencatatan nikah. Sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai sebagai pernikahan yang tidak diakui oleh Negara;

Menimbang, dalam perspektif hukum Islam, terdapat istilah nikah fasid dan nikah batil. Menurut Abdurrahman Al-Jaziry dalam kitab fenomenalnya, *Al Fiqhu Ala Madzahibil Arbaah*, Juz IV, hlm 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah fasid adalah nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara'. Hukum nikah kedua bentuk pernikahan itu adalah sama saja tidak sah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status anak yang dihasilkan dari pernikahan yang fasid. Apakah bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya?. Terkait hal ini Majelis Hakim perlu menyebutkan dua kaidah fiqhiyah, yang Majelis Hakim menjadikannya sebagai landasan argumentasi terkait perkara ini, yang diambil dari nukilan Dr. Muhammad Shidqi Al Ghazzi dalam bukunya *Mawsu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* halaman 43-45 yang menyebutkan dua kaidah sebagai berikut:

Kaidah *fiqh* pertama:

الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الإحتياط

Artinya: Adanya faktor syubhah dalam hal-hal yang seharusnya diterapkan prinsip kehati-hatian, menjadikan hukum di dalamnya seolah benar-benar terjadi

Kaidah *fiqh* kedua:

الشبهة تكفي لإثبات العبادات، كما تكفي لدرء العقوبات

Artinya: Adanya faktor syubhah sudah cukup untuk menetapkan hukum dalam suatu ibadah sebagaimana ia sudah memadai untuk menghindari penjatuhan hukuman;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum positif di Indonesia, tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga *nikahul fasid* dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan, yaitu Pasal 27 sampai 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dalam pasal tersebut tercantum kewenangan Pengadilan Agama untuk membatalkan perkawinan apabila perkawinan tersebut dianggap tidak sah (*no legal force*), atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat hukum dari pernikahan fasid tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan seorang pakar hukum Islam Prof. Dr. Abdul Manan, SH, S.IP, M, Hum dalam bukunya *Aneka Masalah Hukum perdata di Indonesia*, hlm 47 yang pada intinya menyatakan bahwa akibat dari pernikahan fasid tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, ini berarti kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang tuanya tidak dapat dipikulkan kepada anak-anaknya yang lahir dari perkawinan fasid yang dapat dibatalkan tersebut. Disamping itu perlu ditegaskan bahwa tanggung jawab atas suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau *liability by fault*, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan orang tua si anak yang melakukan perkawinan sebagaimana tersebut di atas menjadi beban atau tanggung jawab orang tuanya atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya, tidak menjangkau terhadap status atau kedudukan anak yang dilahirkan karena bagaimanapun juga anak lahir dalam keadaan *fitrah* atau suci dan tidak menanggung dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hal ini pula, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi perkawinan yang tidak sah atau dibatalkan hanya berlaku kepada kedua orang tuanya, *in casu* perkawinan orang tuanya adalah perkawinan *fasid* namun terhadap status anak yang dilahirkan tidak terpengaruh;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menjelaskan, bahwa status sahnya seorang anak dari pernikahan fasid berbeda dengan hasil hubungan biologis tanpa adanya ikatan pernikahan. Nikah fasid sebagaimana yang telah disinggung di awal tetap memenuhi rukun pernikahan namun karena adanya syarat-syarat tertentu yang tidak terpenuhi, maka nikahnya dinilai fasid. Adapun status anak di luar pernikahan tentu saja tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terkait hal ini Majelis Hakim ingin menjelaskan bahwa jangan sampai keberadaan perlindungan anak untuk status anak ini dijadikan celah bagi pasangan-pasangan tanpa ikatan untuk melegalkan anak-anak yang dihasilkan dari keturunan mereka, terlebih saat ini sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 yang didalamnya memperbolehkan Akta kelahiran mencantumkan nama ayah dan ibu walaupun pernikahannya tersebut belum disahkan Pengadilan. Hal ini karena akta tersebut hanya berdasarkan pada Kartu Keluarga sedangkan kartu keluarga hanya bersumber dari pengakuan bahwa si A dan Si B merupakan pasangan suami istri bukan atas dasar penelitian dan penilaian sebagaimana halnya pemeriksaan di Pengadilan Agama yang dengan teliti memeriksa apakah hubungan pernikahan laki-laki dan perempuan tersebut sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan terkait;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk menetapkan nasab anak bernama Azka Van Gibran bin Riki Fernandes, lahir di Solok pada tanggal 14 Desember 2017 kepada Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa 1 (satu) orang anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

*“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Nidaul Husni, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Yulis Edward, S.H.I dan Asmeilia, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Listya Rahma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Nidaul Husni, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Yulis Edward, S.H.I**

**Asmeilia, S.H.I**

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Listya Rahma, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.KBr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)